



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUKEDI Bin SALASA ABDULLAH Alias ADI ; -----**
Tempat Lahir : Pulau Gala ; -----
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun/ 1 Mei 1976 ; -----
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kel. Jati Matro, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----

Terdakwa tidak ditahan (Narapidana) ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-24/TERNA/Ep.2/03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tertanggal 29 Oktober 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUKEDI ABDULLAH Bin SALASA** Alias **EDI**, bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan KEDUA ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKEDI ABDULLAH Bin SALASA** Alias **EDI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna biru muda metalik dengan nomor polisi DG 1244 N serta nomor rangka MHKVIBA2JKOO7674 dan nomor mesin DC07666 atas nama pemilik SUDARTO TAMODEHE dalam mobil terdiri dari: satu unit DVD mobil, satu unit power dan satu buah sounsistem ; -----
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) beserta 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor An. SUDARTO TAMODEHE dengan TNKB DG 1244 N dengan No. Rangka MHKVIBA2JKOO7674 ; -----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUDARTO TAMODEHE ; -----
- 1 (satu) lembar faktur No. : D740-0000000479-07 ; -----
- 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor dengan nomor : F601-1A2J-0000236844 ; -----
- 1 (satu) lembar faktur No. : D740-0000000479-07 (copy) ; -----
- 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor dengan nomor : F601-1A2J-0000236844 (copy) ; -----
- 1 (satu) lembar copy kartu tanda penduduk (KTP) An. ABD RAJAK TEAPON;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) beserta 1 (satu) lembar pajak kendaraan bermotor An. ABD RAJAK TEAPON dengan TNKB DG 1353 JT dengan No. Rangka MHKVIBA2JKOO7674 ; -----
- 2 (dua) lembar Model V BPKB nomor rangka dan nomor mesin ; -----
- 1 (satu) lembar formulir permohonan STNK/STCK dengan No. Pendaftaran 12 03 0707 ; -----
- 1 (satu) lembar formulir permohonan STNK dengan No. Pendaftaran 278160212 ; -----



- 2 (dua) lembar register terdapat TNKB DG 1353 JT dengan pemohon SUDIARTO TAMODEHE ; -----
 - 1 (satu) eks Pol TNKB DG 1244 N An. SUDARTO TAMODEHE ; -----
 - 1 (satu) lembar register Pajak Kendaraan dengan TNKB DG 1353 JT ; -----
 - 1 (satu) lembar faktur copy PT ASTRINDO MITRA SUKSES dijual kepada ABD RAJAK TEAPON dengan No. : D 740-000000012-07 ; -----
 - Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan Nomor : 0040861 ; -----
 - 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang dilegalisir sesuai dengan asli mobil Xenia warna biru muda metalik dengan nomor polisi DG 1244 N ; -----
 - Lampiran hasil cek fisik kendaraan bermotor R4 dengan nomor rangka MHKVIBA2JKOO7674 dan nomor mesin DC07666, tertanggal 06 Februari 2013 ; -----
 - Surat Keterangan dari Bank Mega Cab. Tobelo, tanggal 06 Februari 2013 ; ---
Terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-18/TERNA/Ep.1/03/2014 tertanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUKEDI Bin SALASA ABDULLAH Alias ADI** pada bulan November 2011 sekitar jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2011 bertempat di rumah korban ABDUL RAJAK TEAPON di Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan nopember sekitar jam 16.00 Wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban ABDUL RAJAK TEAPON di Kelurahan Maliaro kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate, dengan maksud meminjamkan sebuah mobil merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik nomor Polisi DG 1353 JT milik saksi korban untuk digunakan karena mobil tersebut sering digunakan sebagai mobil rental (mobil sewa) ;

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil tersebut, surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada dalam laci Kendaraan tersebut ;

- Bahwa setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa gunakan sebagai mobil retail dan beberapa lama kemudian terdakwa mendatangi saksi IWAN HI UMAR di Jalan Seroja RT.004/RW.02 Kelurahan Kayu Merah kecamatan Kota Ternate Selatan dan menawarkan untuk dijual mobil merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik nomor Polisi DG 1353 JT dan memperlihatkan surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut dengan harga Rp. 80.000.000. (Delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi IWAN HI UMAR menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah), akhirnya disetujui oleh terdakwa, karena telah disetujui dengan harga tersebut saksi IWAN HI UMAR menghubungi saksi ADHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBOYO untuk meminjamkan uang dengan maksud membeli mobil tersebut, kemudian saksi ADHI PURBOYO menyerahkan uang kepada saksi IWAN Hi UMAR sebesar Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terjadi jual beli antara terdakwa Saksi IWAN Hi UMAR ;

- Bahwa setelah terjadi jual beli maka pada tanggal 15 Desember 2011 saksi IWAN Hi UMAR menjualnya kepada Saksi SUDARTO TOMADEHE bertempat di Kelurahan Falajawa dua Kecamatan Kota ternate selatan tepatnya di rumah saksi ADHI PURBOYO dengan harga Rp.105.000.000. (seratus lima juta rupiah), maka terjadilah jual beli ;
- Bahwa setelah terjadi jual beli maka pada bulan Maret tahun 2012 Saksi SUDARTO TOMADEHE menyerahkan surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi DG 1353 JT kepada NURDIN SUAIB, SE pegawai pada kantor samsat untuk dibalik nama pemilik mobil dari ABDUL RAJAK TEAPON ke SUDARTO TOMADEHE dengan nomor Polisi DG-1244-N ;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.199.180.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUKEDI Bin SALASA ABDULLAH Alias EDI** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama diatas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan nopember sekitar jam 16.00 Wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban ABDUL RAJAK TEAPON di Kelurahan Maliaro kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate, dengan maksud meminjamkan sebuah mobil merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik nomor Polisi DG 1353 JT milik saksi korban untuk digunakan karena mobil tersebut sering digunakan sebagai mobil rental (mobil sewa) ;

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil tersebut, surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada dalam laci Kendaraan tersebut ;

- Bahwa setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa gunakan sebagai mobil retail dan beberapa lama kemudian terdakwa mendatangi saksi IWAN Hi UMAR di Jalan Seroja RT.004/RW.02 Kelurahan Kayu Merah kecamatan Kota Ternate Selatan dan menawarkan untuk dijual mobil merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik nomor Polisi DG 1353 JT dan memperlihatkan surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut dengan harga Rp. 80.000.000. (Delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi IWAN Hi UMAR menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah), akhirnya disetujui oleh terdakwa, karena telah disetujui dengan harga tersebut saksi IWAN Hi UMAR menghubungi saksi ADHI PURBOYO untuk meminjamkan uang dengan maksud membeli mobil tersebut, kemudian saksi ADHI PURBOYO menyerahkan uang kepada saksi IWAN Hi UMAR sebesar Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terjadi jual beli antara terdakwa Saksi IWAN Hi UMAR ;

- Bahwa setelah terjadi jual beli maka pada tanggal 15 Desember 2011 saksi IWAN Hi UMAR menjualnya kepada Saksi SUDARTO TOMADEHE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kelurahan Falajawa dua Kecamatan Kota ternate selatan tepatnya dirumah saksi ADHI PURBOYO dengan harga Rp.105.000.000. (seratus lima juta rupiah), maka terjadilah jual beli ;

- Bahwa setelah terjadi jual beli maka pada bulan Maret tahun 2012 Saksi SUDARTO TOMADEHE menyerahkan surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi DG 1353 JT kepada NURDIN SUAIB, SE pegawai pada kantor samsat untuk dibalik nama pemilik mobil dari ABDUL RAJAK TEAPON ke SUDARTO TOMADEHE dengan nomor Polisi DG-1244-N ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.199.180.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **ABD. RAJAK TEAPON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagaimana dalam berkas perkara ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dan penipuan berupa mobil Daihatsu Xenia dengan No.Pol. DG 1353 JT warna biru muda dengan terdakwa Sukedi ; -----



- Bahwa kejadian terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi tapi pada bulan November tahun 2011 di rumah saksi di Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa menjual mobil miliknya ; ----
- Bahwa BPKB dan STNK asli ada didalam mobil ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat menyewa mobil saksi tidak ada kesepakatan/ perjanjian ; -----
- Bahwa saksi membeli mobil Daihatsu Xenia dengan harga Rp.180.000.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik saksi tanpa sepengetahuan saksi ; ---
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----
 1. Saksi **SUDARTO TAMODEHE**, keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa kalau saksi di periksa sehubungan dengan kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan, saksi tidak mengerti, namun yang saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembelian satu unit mobil Xenia dengan No. Polisi DG 1353 JT yang saksi beli langsung dari Adhi Purboyo ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Adhi Purboyo tidak mempunyai hubungan keluarga namun saksi mengenal orang tersebut karena saksi membeli mobil tersebut diatas langsung dari orang dimaksud di alamat rumahnya di Kel. Falajawa dua Kec. Kota Ternate Selatan dan saksi mengetahui orang tersebut seorang anggota polisi yang derdinas di Polda Maluku Utara sehingga korban beranikan diri untuk membeli mobil terseut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut diatas dari orang yang dimaksud pada tanggal 15 Desember 2011 bertempat di rumah Adhi Purboyo di Kel. Falajawa Dua Kec. Kota Ternate Selatan dan saksi membenarkan bahwa saat membeli mobil tersebut BPKB dan STNK mobil atas nama Abd Rajak Teapon kemudian untuk memperkuat saksi membeli mobil tersebut diatas karena saksi Adhi Purboyo menyakinkan kepada saksi bahwa mobil tersebut tidak menjadi masalah kalau mobil tersebut saksi membeli ;

- Bahwa awalnya yang menawarkan mobil tersebut untuk saksi membelinya adalah sdr. Iwan atau dia selaku lesin mobil yang memiliki pelanggan di Tobelo Kab. Halut, dimana saksi membeli mobil tersebut awalnya saksi membayar gunakan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- terhadap sdr. Iwan dan sdr. Iwan mengatakan bahwa ini mobil sdr. Adhi Purboyo, saat transaksi jual beli mobil saksi bertanya kepada sdr. Iwan mengatakan dimana BPKB mibil ini sdr. Iwan menjawab bahwa mobil ini berada di sdr. Adhi Purboyo dan setelah membayar uang muka saksi langsung membayar tambahan harga mobil tersebut sejumlah Rp.75.000.000,- lewat rekening Bank Mega Tobelo di transfer ke rekening Adhi Purboyo, setelah saksi melunasi harga mobil yang dimaksud saksi langsung ketemu dengan sdr. Adhi Purboyo untuk mengambil BPKB ; -----

- Bahwa setelah saksi membeli mobil tersebut saksi langsung mengurus balik nama mobil tersebut di Samsat Tobelo lewat pegawai Samsat bernama Nurdin Suaib alias Udin dimana saat itu Baur STNK Samsat Tobelo bernama Laode Abdul Hakim seorang anggota Polri yang berdinan bagian Lantas Polda Malut, sehingga saat ini BPKB dan STNK atas nama saksi dengan No. Pol. DG 1244 N ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

1. Saksi **IWAN HI. UMAR**, keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa saat ini ; -----
- Bahwa terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi pada hari minggu tanggal lupa tahun 2011 bertempat di kediaman saksi di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan, mobil yang dimaksud adalah mobil xenia dengan No Pol sudah lupa ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa nanti mengenalnya saat transaksi jual beli mobil tersebut diatas barulah saksi tahu bahwa terdakwa seorang anggota polisi yang berdinasi di Polda Malut ; -----
- Bahwa saksi katakan saat transaksi jual beli mobil terdakwa membuka harga kepada saksi dengan harga mobil yang dimaksud seharga Rp.80.000.000,- namun saksi tawar dengan harga satuan harga Rp.75.000.000,- namun saat pembelian terjadi tidak gunakan kwintansi ; -
- Bahwa setelah saksi dengan terdakwa sepakat dengan satuan harga tersebut maka saksi langsung menghubungi Adhi Purboyo selaku pemberi modal kepada saksi namun sebelum itu Adhi Purboyo setelah mobil di cek lengkap bersama dokumen mobil, saksi bersama Adhi Purboyo langsung pergi ke Bank Mandiri menarik uang di nomor rekening Adhi Purboyo setelah itu uang yang dimaksud langsung diserahkan ke terdakwa dan mobil langsung dibawah saksi untuk di jual kembali ke Tobelo ; -----
- Bahwa saksi katakan dokumen mobil yang dimaksud bukan atas nama Sukedi Abdullah namun atas nama orang lain yang saksi tidak tahu siapa namun setelah beberapa bulan kemudian saksi baru tahu bahwa pemilik mobil yang dijual oleh terdakwa kepadanya adalah seorang polisi yang berdinasi di Polda Malut ; -----
- Bahwa saksi katakan saksi menjual mobil tersebut kembali di warga Tobelo yang berdomisili di Desa Luari Kec. Tobelo Utara Kab. Halut dengan satuan harga Rp.105.000.000,- dengan cara awalnya saksi dengan pembeli yang bernama Sudarto tersebut tawar menawar harga sambil Sudarto mengecek



mobil saat itu juga setelah sepakat satuan harganya awalnya saksi diberikan uang muka oleh Sudarto sejumlah Rp.30.000.000,- karena saat itu barusan ada STNK yang saksi membawa bersama mobil sambil saksi katakan kepada orang tersebut bahwa ada BPKBnya ada sama pak Adhi Purboyo, sambil saksi katakan bahwa nanti kalau harga mobil sudah lunas barulah Sudarto bisa ambil BPKB mobil tersebut dan setahu saksi saat itu transaksi selanjut antara Adhi Purboyo dengan Sudarto saksi tidak tahu lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

1. Saksi **ADHI PURBOYO**, keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa saat ini ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penipuan atau penggelapan satu unit mobil Xenia dengan No. Pol. DG 1353 JT atas nama pemilik yang sah sesuai BPKB serta STNK adalah Abd Rajak Teapon ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Iwan semenjak tahun 2011 dimana saksi mengenal orang tersebut untuk melakukan bisnis jual beli mobil namun saksi dengan orang yang dimaksud tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali dan saksi mengetahui orang tersebut mempunyai pekerjaan selaku wiraswasta yang mempunyai tempat tinggal di Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
 - Bahwa saksi katakan BPKB da STNK mobil Xenia yang dimaksud memiliki nomor Polisi DG 1353 JT adalah pemilik yang sah saat di beli dari terdakwa Sukedi Abdullah, seseorang polisi yang berdinis di Polda Maluku bernama Abd Rajak Teapon dan saksi mengeiakan bahwa saksi yang memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Iwan untuk membeli mobil yang dimaksud lewat terdakwa Sukedi Abdullah dengan satuan harga Rp.75.000.000,- ;

- Bahwa saksi katakan saat transaksi tawar menawar harga antara sdr. Iwan dengan terdakwa Sukedi Abdullah, saksi tidak tahu tempatnya dimana namun sdr. Iwan menghubungi saksi lewat via telepon kalau saksi tidak salsh pada hari minggu tanggal, bulan lupa tahun 2011 ; -----
- Bahwa saat sdr. Iwan menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa terdakwa akan menjual mobil sambil saksi katakan kepada Iwan kalau terdakwa menjual mobil apakah mobil tersebut memiliki BPKB dan STNK sambil dia Iwan katakan BPKB dan STNK mobil tersebut lengkap sambil saksi perintahkan berapa terdakwa buka harga bersamaan sdr. Iwan menjawab bahwa terdakwa buka harga dengan satuan harga Rp.75.000.000,- setelah itu juga saksi katakan sama Iwan kalau begitu kamu bawa mobil tersebut kepada saksi bersama dokumen mobil yang dimaksud setelah saksi mengecek mobil tersebut setelah kemudian saksi bersama Iwan langsung ke Bank Mandiri Ternate untuk menarik sejumlah uang Rp. 75.000.000,-, kemudian setelah saksi dengan Iwan mengambil uang di Bank saksi langsung serahkan uang tersebut kepada Iwan untuk diberikan langsung kepada terdakwa Sukedi Abdullah namun saat uang tersebut Iwan memberikan kepada terdakwa saksi sudah tidak tahu lagi, setelah itu juga saksi perintahkan Iwan untuk mencari orang yang membeli mobil tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membeli mobil tersebut namun saksi diberitahukan oleh Iwan bahwa ada orang Tobelo Kab. Halut bernama Sudarto akan membeli mobil tersebut dengan satuan harga Rp.105.000.000,-, namun saksi katakan lagi saat awal mobil terjual dia orang tersebut belum membayar secara tunai seperti jumlah tersebut diatas namun dia membaya harga mobil dengan satuan harga Rp.30.000.000,- lewat sdr. Iwan setelah mobil dia mengambilnya orang tersebut setahu saksi dia mencoba dulu mobil tersebut setelah beberapa hari bersamaan dia mengambil STNKnya namun BPKB mobil yang dimaksud masih berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangan saksi, setelah mobil tersebut dicoba di Tobelo dia langsung mengirim uang sisa jumlah Rp. 75.000.000,- ke rekening milik saksi di Bank Mega Ternate, setelah uang dikirim lewan Bank dia orang tersebut langsung datang kerumah saya di Kel. Falajawa Dua Kec. Kota Ternate Selatan untuk mengambil BPKB mobil tersebut ; --

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna biru muda metalik dengan No.Pol.DG-1244-N serta nomor rangka MHKVIBA2JKOO7674 dan nomor mesin DC07666 atas nama pemilik SUDARTO TAMODEHE, dalam mobil terdiri dari : 1 (satu) unit DVD mobil, 1 (satu) unit power dan 1 (satu) buah soundsystem ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) beserta 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Bermotor An. SUDARTO TAMODEHE dengan TNKB DG-1244-N dengan No.Rangka MHKVIBA2JKOO7674 ; -----
- 1 (satu) lembar faktur No. : D740-0000000479-07 ; -----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor dengan nomor : F601-1A2J-0000236844 ; -----
- 1 (satu) lembar faktur No. : D740-0000000479-07 (copy) ; -----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor dengan nomor : F601-1A2J-0000236844 (copy) ; -----
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABD RAJAK TEAPON ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) beserta 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan bermotor An. ABD RAJAK TEAPON dengan TNKB DG-1353-JT dengan No.Rangka MHKVIBA2JKOO7674 ; -----
- 2 (dua) lembar Model V BPKB nomor rangka dan nomor mesin ; -----
- 1 (satu) lembar formulir permohonan STNK/STCK dengan No. Pendaftaran 12 03 0707 ; -----



- 1 (satu) lembar formulir permohonan STNK dengan No.Pendaftaran 278160212 ; -----
- 2 (dua) lembar register terdapat TNKB DG 1353 JT dengan pemohon SUDIARTO TAMODEHE ; -----
- 1 (satu) eks Pol TNKB DG 1244 N An. SUDARTO TAMODEHE ; -----
- 1 (satu) lembar register Pajak Kendaraan dengan TNKB DG 1353 JT ; -----
- 1 (satu) lembar faktur copy PT ASTRINDO MITRA SUKSES dijual kepada ABD RAJAK TEAPON dengan No. : D 740-000000012-07 ; -----
- Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan Nomor : 0040861 ; -----
- 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang dilegalisir sesuai dengan asli mobil Xenia warna biru muda metalik dengan nomor polisi DG 1244 N ; -----
- Lampiran hasil cek fisik kendaraan bermotor R4 dengan nomor rangka MHKVIBA2JKOO7674 dan nomor mesin DC07666, tertanggal 06 Februari 2013 ; -----
- Surat Keterangan dari Bank Mega Cab. Tobelo, tanggal 06 Februari 2013 ; ---
Bahwa saksi korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang miliknya yang dijual oleh Terdakwa ; ----
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **SUKEDI Bin SALASA ABDULLAH Alias EDI** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa kejadian pada bulan November 2011 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di rumah korban Abdul Rajak Teapon di Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saksi koban menyuruh terdakwa untuk menjual mobil Xenia dan untuk dicarikan mobil Avanza ; -----
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi Iwan Hi Umar dengan harga Rp.75.000.000,-; -----
- Bahwa terdakwa meminta bantu sdr. Anwar untuk mencarikan mobil toyota Avanza kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Anwar dan kekurangannya terdakwa kirim melalui transfer ; -----



- Bahwa saksi korban memberikan BPKB dan STNK asli dan 1 (satu) lembar foto kopy KTP kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya atas jual mobil kepada saksi Sudarto Tomadehe hanya terdakwa berhubungan atas jual beli mobil tersebut kepada saksi Iwan Hi Umar ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan dengan menyatakan *"tetap pada tuntutan pidana semula"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi :

1. Barangsiapa ;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUKEDI Bin SALASA ABDULLAH Alias EDI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu bahwa adanya niat atau maksud sebagai tujuan, untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan nopember sekitar jam 16.00 Wit, terdakwa mendatangi rumah saksi korban ABDUL RAJAK TEAPON di Kelurahan Maliaro kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate, dengan maksud meminjamkan sebuah mobil merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik nomor Polisi DG 1353 JT milik saksi korban untuk digunakan karena mobil tersebut sering digunakan sebagai mobil rental (mobil sewa) ;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil tersebut, surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berada dalam laci Kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa gunakan sebagai mobil retail dan beberapa lama kemudian terdakwa mendatangi saksi IWAN HI UMAR di Jalan Seroja RT.004/RW.02 Kelurahan Kayu Merah kecamatan Kota Ternate Selatan dan menawarkan untuk dijual mobil merk Daihatsu Xenia warna biru muda metalik nomor Polisi DG 1353 JT dan memperlihatkan surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut dengan harga Rp. 80.000.000. (Delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi IWAN HI UMAR menawar dengan harga Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah), akhirnya disetujui oleh terdakwa, karena telah disetujui dengan harga tersebut saksi IWAN HI UMAR menghubungi saksi ADHI PURBOYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjamkan uang dengan maksud membeli mobil tersebut, kemudian saksi ADHI PURBOYO menyerahkan uang kepada saksi IWAN HI UMAR sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terjadi jual beli antara terdakwa Saksi IWAN HI UMAR ;

- Bahwa setelah terjadi jual beli maka pada tanggal 15 Desember 2011 saksi IWAN HI UMAR menjualnya kepada Saksi SUDARTO TOMADEHE bertempat di Kelurahan Falajawa dua Kecamatan Kota ternate selatan, tepatnya di rumah saksi ADHI PURBOYO dengan harga Rp.105.000.000. (seratus lima juta rupiah), maka terjadilah jual beli ;
- Bahwa setelah terjadi jual beli maka pada bulan Maret tahun 2012 Saksi SUDARTO TOMADEHE menyerahkan surat-surat mobil berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor Polisi DG 1353 JT kepada NURDIN SUAIB, SE pegawai pada kantor samsat untuk dibalik nama pemilik mobil dari ABDUL RAJAK TEAPON ke SUDARTO TOMADEHE dengan nomor Polisi DG-1244-N ;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.199.180.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memperoleh manfaat selayaknya pemilik barang atas kendaraan yang seluruhnya adalah milik korban ABDUL RAJAK TEAPON dengan cara menjual tanpa ijin pemiliknya yang sah dan memperoleh uang tunai sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) serta mempergunakan/menikmati uang hasil penjualan kendaraan tersebut secara melawan hukum. Akibatnya saksi korban menderita kerugian materiil ± Rp.199.180.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah). Oleh karenanya, unsur **“Dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; ----

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu bahwa penguasaan atas sesuatu barang tersebut, tidak melawan hukum atau bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa kendaraan milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa karena perjanjian sewa secara lisan (korban dan terdakwa adalah Anggota Polri) dan keberadaan BPKB serta STNK kendaraan tersebut di dalam kendaraan dimaksud yang selanjutnya dimanfaatkan terdakwa dengan cara dijual merupakan ketidaksengajaan anak saksi korban saat itu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun



secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak berterus-terang / berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana atas putusan Pengadilan dalam perkara lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan beserta STNK dalam perkara a quo, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita dan barang bukti lainnya beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUKEDI Bin SALASA ABDULLAH Alias EDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna biru muda metalik dengan No.Pol.DG-1244-N serta nomor rangka MHKVIBA2JKOO7674 dan nomor mesin DC07666 atas nama pemilik SUDARTO TAMODEHE, dalam mobil terdiri dari : 1 (satu) unit DVD mobil, 1 (satu) unit power dan 1 (satu) buah soundsystem ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) beserta 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Bermotor An. SUDARTO TAMODEHE dengan TNKB DG-1244-N dengan No.Rangka MHKVIBA2JKOO7674 ; -----

Dikembalikan kepada SUDARTO TAMODEHE ; -----

- 1 (satu) lembar faktur No. : D740-0000000479-07 ; -----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor dengan nomor : F601-1A2J-0000236844 ; -----
- 1 (satu) lembar faktur No. : D740-0000000479-07 (copy) ; -----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi kendaraan bermotor dengan nomor : F601-1A2J-0000236844 (copy) ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABD RAJAK TEAPON ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) beserta 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan bermotor An. ABD RAJAK TEAPON dengan TNKB DG-1353-JT dengan No.Rangka MHKVIBA2JKOO7674 ; -----
- 2 (dua) lembar Model V BPKB nomor rangka dan nomor mesin ; -----
- 1 (satu) lembar formulir permohonan STNK/STCK dengan No. Pendaftaran 12 03 0707 ; -----
- 1 (satu) lembar formulir permohonan STNK dengan No.Pendaftaran 278160212 ; -----
- 2 (dua) lembar register terdapat TNKB DG 1353 JT dengan pemohon SUDIARTO TAMODEHE ; -----
- 1 (satu) eks Pol TNKB DG 1244 N An. SUDARTO TAMODEHE ; -----
- 1 (satu) lembar register Pajak Kendaraan dengan TNKB DG 1353 JT ; -----
- 1 (satu) lembar faktur copy PT ASTRINDO MITRA SUKSES dijual kepada ABD RAJAK TEAPON dengan No. : D 740-000000012-07 ; -----
- Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan Nomor : 0040861 ; -----
- 2 (dua) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang dilegalisir sesuai dengan asli mobil Xenia warna biru muda metalik dengan nomor polisi DG 1244 N ; -----
- Lampiran hasil cek fisik kendaraan bermotor R4 dengan nomor rangka MHKVIBA2JKOO7674 dan nomor mesin DC07666, tertanggal 06 Februari 2013 ; -----
- Surat Keterangan dari Bank Mega Cab. Tobelo, tanggal 06 Februari 2013 ; --

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-**

(Dua ribu  Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU, tanggal 12 NOVEMBER 2014, oleh **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO, MH** dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **19 NOVEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **ENONG KAILUL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **SLAMET BUDIONO, MH**
BACHMID, SH

LUKMAN

2. **WILSON SHRIVER, SH**

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)